



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas ULP Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan / seleksi, maka dipandang perlu membentuk Organisasi / Unit kerja yang menyelenggarakan sistem elektronik pengadaan barang/jasa.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Muara Enim.
 - c. bahwa untuk mantapnya penyelenggaraan organisasi dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MUARA ENIM**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
8. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
11. ULP Kabupaten adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Muara Enim

Pasal 3

- (1) LPSE Kabupaten berkedudukan di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Bidang Layanan Pengguna, dan
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Personil Unit LPSE ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPSE Kabupaten mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), LPSE Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten ;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kabupaten.

Pasal 3

- (1) LPSE Kabupaten berkedudukan di Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Bidang Layanan Pengguna, dan
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Personil Unit LPSE ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPSE Kabupaten mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), LPSE Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten ;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kabupaten.

Pasal 6.....

Pasal 6

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 9

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10.....

Pasal 6

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 9

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Pasal 11

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain dan LPSE Pusat.

(9) Setiap.....

- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

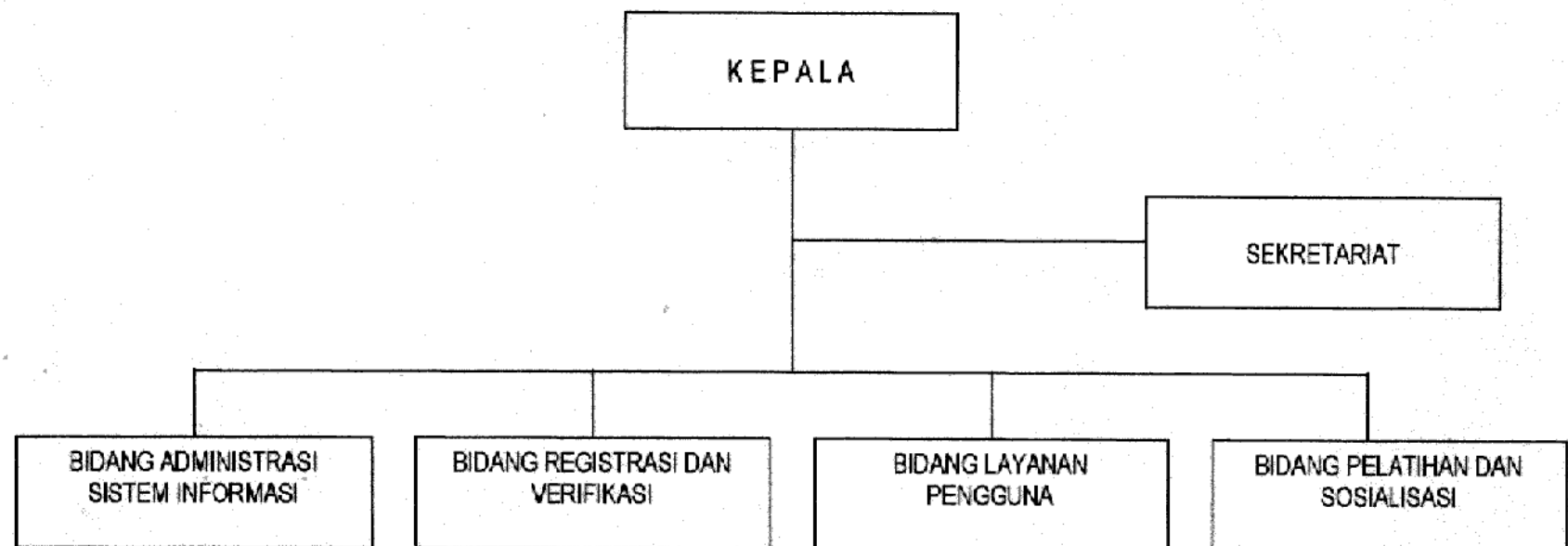
Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2010



BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR